



PENETAPAN

Nomor 161/Pdt.P/2022/PA.Kwd.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kwandang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Perwalian Anak yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 26 tahun, agama Islam, Pekerjaan XXXXXXXX Strata I, tempat kediaman di Alamat, sebagai Pemohon dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Susanto Kadir, S.H., C.P.L., Rahman Sahi, S.H., C.P.L., dan Rahmawati S.E., S.H. Advokat dan Magang Advokat beralamat di jalan Raja Polamolo, Nomor 393, Lingkungan I, Kelurahan Hunggaluwa, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, berdasarkan surat kuasa khusus Tanggal 1 November 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kwandang Nomor 35/KP/Pwl/2022/PA.Kwd pada tanggal 22 Desember 2022, dengan domisili elektronik pada alamat email susantokadir04915@gmail.com selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 15 Desember 2022 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama

Halaman 1 dari 19 halaman Salinan Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2022/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kwandang Nomor 161/Pdt.P/2022/PA.Kwd. tanggal 16 Desember 2022 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang telah menikah secara sah dengan seorang bernama Istri Pemohon sebagai isteri di Makassar pada tanggal 21 September 2019 atau 21 Muharram 1441 Hijriah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0900/089/IX/2019 Tanggal 23 September 2019;
2. Bahwa Pemohon dan isteri bertempat tinggal dirumah milik sendiri yang beralamat di alamat dan bekerja tetap serta mempunyai penghasilan yang cukup;
3. Bahwa anak dalam hal ini merupakan anak kandung dari pasangan suami-isteri yakni Almarhum Kakak Kandung Pemohon selaku Ayah Kandung dan Almarhumah Istri Kakak Kandung Pemohon selaku Ibu Kandung, dan untuk diketahui jika Ayah Kandung anak adalah Saudara/Kakak Kandung dari Pemohon;
4. Bahwa orang tua dari anak yaitu Almarhum Kakak Kandung Pemohon selaku Ayah Kandung telah meninggal dunia di Papua Barat pada tanggal 2 September 2021 dan dimakamkan di Kabupaten Pangkep Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana Akta Kematian Nomor Akta Kematian dan Almarhumah Istri Kakak Kandung Pemohon selaku Ibu Kandung telah meninggal dunia di Rumah Sakit di Gorontalo pada tanggal 8 Juni 2022 sebagaimana Akta Kematian Nomor Akta Kematian;
5. Bahwa setelah kedua orang tua kandung dari anak tersebut meninggal dunia, maka untuk sementara waktu anak dalam pengasuhan/pemeliharaan dan menjadi tanggung jawab dari Neneknya yang bernama Nenek Anak yang diajukan perwalian sebagai orang tua pengganti, yang selanjutnya anak akan diserahkan kepada Pemohon untuk diasuh/dipelihara dan menjadi tanggung jawab dari Pemohon, kemudian atas maksud itu isteri dari Pemohon menyatakan setuju dan tidak keberatan jika Pemohon menjadi wali anak, dan untuk kepentingan itu maka Pemohon membutuhkan Penetapan Wali atas anak dari pengadilan yang berwenang;
6. Bahwa Pemohon, mengajukan permohonan penetapan pengadilan guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk kepentingan hukum anak-anak

Halaman 2 dari 19 halaman Salinan Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2022/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah umur tersebut dan untuk mengurus surat-surat penting yang berkaitan dengan hak-hak anak dibawah umur tersebut, dalam hal ini untuk kepengurusan Gaji dari Ayah kandung anak yaitu Almarhum Kakak Kandung Pemohon yang sebelum meninggal dunia bekerja sebagai Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI);

7. Bahwa sejak kedua orang tua kandung dari anak tersebut meninggal dunia hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan atas permohonan Pemohon tersebut diatas;
8. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dikarenakan adanya kepentingan dan alasan-alasan diantaranya yaitu
 - ✓ Bahwa dalam rangka mengurus diri dan hak anak-anak tersebut atas bagian harta dan peninggalan ayah kandung anak tersebut;
 - ✓ Bahwa anak-anak tersebut butuh perlindungan, pengawasan dari Pemohon sebagai Ibu & Bapak wali atas anak tersebut, dan;
 - ✓ Bahwa Pemohon bersedia dan bertanggungjawab serta tanpa paksaan mengasuh dan memelihara anak tersebut sehingga dewasa dan hidup mandiri.
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Kwardang untuk menetapkan penetapan yang amanya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali Anak atas nama Anak yang diajukan perwalian yang merupakan anak kandung dari Almarhum Kakak Kandung Pemohon dan Almarhumah Istri Kakak Kandung Pemohon;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili Kuasa Hukumnya telah hadir di muka sidang, dan Majelis Hakim telah

Halaman 3 dari 19 halaman Salinan Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2022/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa identitas Pemohon dan Kuasa Hukumnya yang dilengkapi dengan Surat Kuasa Khusus dengan dilampirkan Berita Acara Pengambilan Sumpah dan Kartu Tanda Pengenal Advokat, yang ternyata telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat permohonan Pemohon;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK KTP atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Bukti surat tersebut telah dimeterei cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK KTP atas nama Istri Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Bukti surat tersebut telah dimeterei cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Istri Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya. Bukti surat tersebut telah dimeterei cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor Kutipan Kartu Keluarga atas nama Pemohon yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Bukti surat tersebut telah dimeterei cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan

Halaman 4 dari 19 halaman Salinan Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2022/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, dan ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Ketua Majelis diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Surat Persetujuan Istri kepada Suami untuk menjadi Wali Anak tanggal 15 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Istri Pemohon. Bukti surat tersebut telah dimeterei cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Bukti Surat Penyampaian SPT Elektronik tanggal 07 Maret 2022 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Bukti surat tersebut telah dimeterei cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan dan Catatan Sipil dan KB Kabupaten Pangkep. Bukti surat tersebut telah dimeterei cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Kutipan Akta Nikah atas nama Kakak Kandung Pemohon dan Istri Kakak Kandung Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan. Bukti surat tersebut telah dimeterei cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor Kartu Keluarga atas nama Kakak Kandung Pemohon yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah dimeterei cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Ketua Majelis diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor Kutipan Akta Kematian atas nama Kakak Kandung Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti

Halaman 5 dari 19 halaman Salinan Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2022/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat tersebut telah dimeterei cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Ketua Majelis diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor Kutipan Akta Kematian atas nama Istri Kakak Kandung Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah dimeterei cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Ketua Majelis diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Daftar Pembayaran dan ULP Prajurit TNI atas nama Muh Dhimhamsyah yang dikeluarkan oleh Brigif 22/Gorontalo DAM VII/WRB-Brigif 22/OMS. Bukti surat tersebut telah dimeterei cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Ketua Majelis diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak yang diajukan perwalian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah dimeterei cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Ketua Majelis diberi tanda P.13;

14. Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Pemohon. Bukti surat tersebut telah dimeterei cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Ketua Majelis diberi tanda P.14;

15. Fotokopi Surat Pernyataan Bersedia Menjadi Wali yang ditandatangani oleh Pemohon. Bukti surat tersebut telah dimeterei cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Ketua Majelis diberi tanda P.15;

B.Saksi

Bahwa selain mengajukan beberapa bukti surat di atas Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut.

Halaman 6 dari 19 halaman Salinan Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2022/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi 1, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA pekerjaan mahasiswi tempat tinggal di Alamat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon bernama Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari Ayah Kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi mengenal kakak kandung Pemohon bernama Kakak Kandung Pemohon;
- Bahwa kakak kandung Pemohon telah menikah dengan Istri Kakak Kandung Pemohon dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak yang diajukan perwalian;
- Bahwa Anak yang diajukan perwalian belum sekolah masih berumur 3 (tiga) tahun;
- Bahwa orang tua Anak yang diajukan perwalian sudah meninggal dunia dan semasa hidupnya, Kakak Kandung Pemohon adalah anggota TNI;
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian dari anak yang bernama Anak yang diajukan perwalian;
- Bahwa Pemohon sekarang tinggal di Makassar sementara anak yang akan diajukan perwalian ada di Gorontalo Utara;
- Bahwa istri Pemohon tidak keberatan jika Anak yang diajukan perwalian diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa tidak ada yang keberatan jika Anak yang diajukan perwalian diasuh oleh Pemohon, baik dari keluarga ibu Anak yang diajukan perwalian maupun ayah dari Anak yang diajukan perwalian atau lainnya;
- Bahwa Pemohon bersedia menjadi wali dari anak Anak yang diajukan perwalian;
- Bahwa ayah dan ibu dari anak yang diajukan perwalian telah meninggal dunia;
- Bahwa telah diadakan musyawarah keluarga bahwa anak yang diajukan perwalian akan diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon adalah orang yang baik dan penyayang kepada anak-anaknya;

Halaman 7 dari 19 halaman Salinan Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2022/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon berkelakuan baik dan tidak pernah melakukan kejahatan;
- 2. Saksi 2, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA pekerjaan XXXXXXx tempat tinggal di Alamat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon bernama Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah anak dari Ayah Kandung Pemohon;
 - Bahwa Ayah Kandung Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak, yaitu Kakak Pemohon, Pemohon, dan XXXXX;
 - Bahwa Saksi mengenal kakak kandung Pemohon bernama Kakak Kandung Pemohon;
 - Bahwa Kakak Kandung Pemohon adalah seorang prajurit TNI;
 - Bahwa Kakak Pemohon menikah dengan Istri Kakak Kandung Pemohon dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak yang diajukan perwalian yang masih berumur 3 (tiga) tahun;
 - Bahwa orang tua Anak yang diajukan perwalian sudah meninggal dunia dan semasa hidupnya Kakak Kandung Pemohon adalah anggota TNI;
 - Bahwa Pemohon sekarang tinggal di Makassar sementara anak yang akan diajukan perwalian ada di Gorontalo Utara;
 - Bahwa istri Pemohon tidak keberatan jika Anak yang diajukan perwalian diasuh oleh Pemohon;
 - Bahwa tidak ada yang keberatan jika Anak yang diajukan perwalian diasuh oleh Pemohon, baik dari keluarga ibu Anak yang diajukan perwalian maupun ayah dari Anak yang diajukan perwalian atau yang lainnya;
 - Bahwa Pemohon bersedia menjadi wali dari anak Anak yang diajukan perwalian;
 - Bahwa telah diadakan musyawarah keluarga bahwa anak yang diajukan perwalian akan diasuh oleh Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon adalah orang yang baik dan penyayang kepada anak-anaknya;

Halaman 8 dari 19 halaman Salinan Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2022/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon berkelakuan baik dan tidak pernah melakukan kejahatan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa tentang kedudukan Kuasa Hukum Pemohon, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa di persidangan Kuasa Hukum Pemohon tersebut melampirkan asli Surat Kuasa Khusus, fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah, dan Kartu Tanda Pengenal Advokat yang masih berlaku serta dapat menunjukkan aslinya dan telah diperiksa dan telah memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 1795 KUH Perdata, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 sehingga Kuasa Hukum Pemohon dapat beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perwalian terhadap anak di bawah umur antara orang-orang yang beragama Islam masuk dalam perkara perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) beserta penjelasannya angka 17 dan angka 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa perwalian terhadap anak diajukan di tempat anak itu bertempat tinggal dalam hal ini anak yang diajukan perwalian bertempat tinggal di Gorontalo Utara maka sebagaimana ketentuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Tahun 2021 halaman 135 perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Kwardang;

Halaman 9 dari 19 halaman Salinan Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2022/PA.Kwd.



Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil Permohonan Pemohon pada pokoknya sebagai berikut.

1. Bahwa orang tua anak yang diajukan perwalian telah meninggal dunia;
2. Bahwa pemohon mengajukan perwalian untuk anak dari kakaknya dalam rangka mengurus diri dan hak anak-anak tersebut atas bagian harta dan peninggalan ayah kandung anak tersebut;
3. Bahwa Pemohon adalah orang yang layak dan dapat ditunjuk sebagai wali atas anak tersebut;
4. Bahwa Pemohon bersedia dan bertanggungjawab serta tanpa paksaan mengasuh dan memelihara anak tersebut sehingga dewasa dan hidup mandiri;

Menimbang, bahwa setiap permohonan penetapan perwalian, harus diperiksa terlebih dahulu di pengadilan, guna memberikan perlindungan hak anak yang berkaitan dengan harta. Oleh sebab itu wali memiliki kewajiban untuk mengurus anak yang di bawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya. Wali bertanggung jawab atas harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaian wali;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.15 beserta 2 (dua) orang saksi, terhadap alat-alat bukti *a quo* Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.15 berupa asli dan fotokopi dari akta autentik yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dinazegelen oleh pejabat kantor pos dan untuk bukti fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4 berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Nikah terbukti identitas Pemohon, yaitu berumur 26 (dua puluh enam) tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, status kawin menikah dengan Istri Pemohon pada 23 September

Halaman 10 dari 19 halaman Salinan Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2022/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 saat yang saat ini bertempat tinggal di Alamat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Surat Persetujuan Istri kepada Suami untuk Menjadi Wali Anak, bukti surat tersebut tidak dapat dikonfirmasi tanda tangannya sehingga kekuatan pembuktiannya jatuh pada alat bukti permulaan yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi terbukti bahwa Pemohon benar-benar telah mendapatkan persetujuan dari istrinya untuk menjadi wali dari anak Anak yang diajukan perwalian;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Bukti Penyampaian SPT Elektronik Direktorat Jenderal Pajak, bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil tentang kemampuan Pemohon sebagai wali yang akan memelihara anak tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.7, P.8, P.9 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Kutipan Akta Nikah, Kartu Keluarga terbukti hubungan Kakak Kandung Pemohon dan Istri Kakak Kandung Pemohon adalah suami istri, dan telah memiliki seorang anak yang bernama Anak yang diajukan perwalian yang lahir di Gorontalo, 6 Juli 2019 atau saat ini berumur 3 (tiga) tahun 5 (lima) bulan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa secara materiil alat bukti P.10 dan P.11 berupa Kutipan Akta Kematian terbukti bahwa Kakak Kandung Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 2 September 2021 dan Istri Kakak Kandung Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal Juli 2022 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.12 berupa Daftar Pembayaran Penghasilan dan ULP Prajurit TNI, bukti surat bukan akta yang nilai kekuatan pembuktiannya jatuh pada alat bukti permulaan, kemudian dikuatkan dengan alat bukti saksi yang membuktikan bahwa Kakak Kandung Pemohon memiliki

Halaman 11 dari 19 halaman Salinan Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2022/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapatan tetap dan menerima penghasilan ULP atau gaji sebagai Prajurit TNI yang mana pendapatan tersebut dapat digunakan untuk mencukupi kebutuhan anak hingga dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa bukti P.13 berupa Kutipan Akta Kelahiran terbukti bahwa Muhammda Irsyad, lahir di Gorontalo tanggal 6 Juli 2019, anak kesatu dari ayah Kakak Kandung Pemohon dan Ibu Istri Kakak Kandung Pemohon, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.14 berupa Surat Pernyataan terbukti bahwa Pemohon tidak pernah dan tidak akan melakukan kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap anak dan tidak pernah dan tidak akan melakukan penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk penegakan disiplin terhadap anak yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta di bawah tangan sehingga kekuatan pembuktiannya sama dengan alat bukti autentik, yaitu mengikat dan sempurna;

Menimbang, bahwa bukti P.15 berupa Surat Pemyataan Pemohon bersedia menjadi wali terbukti bahwa Pemohon secara bersungguh-sungguh bersedia menjadi wali anak dari anak yang bernama Anak yang diajukan perwalian yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta di bawah tangan sehingga kekuatan pembuktiannya sama dengan alat bukti autentik, yaitu mengikat dan sempurna;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 telah terbukti bahwa Pemohon adalah adik kandung dari Kakak Kandung Pemohon yang mengajukan perwalian atas anak yang bernama Anak yang diajukan perwalian, yang disebabkan kedua orang tuanya telah meninggal dunia (Kakak Kandung Pemohon dan Istri Kakak Kandung Pemohon). Kakak Kandung Pemohon semasa hidupnya adalah seorang TNI. Pemohon berkelakuan baik dan tidak pernah melakukan kejahatan. Pemohon memiliki sifat penyayang dan tidak pernah melakukan kekerasan kepada anak. Pemohon mengajukan perkara perwalian untuk mengurus diri dan hak-hak anak tersebut atas bagian harta dan peninggalan ayah kandung anak tersebut sehingga telah memenuhi syarat formal dan

Halaman 12 dari 19 halaman Salinan Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2022/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama Pemohon berumur 26 (dua puluh enam) tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, status kawin menikah dengan Istri Pemohon pada 23 September 2019 saat yang saat ini bertempat tinggal di Alamat;
2. Bahwa Pemohon adalah adik kandung dari Kakak Kandung Pemohon atau ayah kandung dari anak bernama Anak yang diajukan perwalian
3. bahwa Anak yang diajukan perwalian saat ini masih berumur 3 (tiga) tahun 5 (lima) bulan atau masih di bawah umur;
4. Bahwa Kakak Kandung Pemohon telah meninggal dunia pada bulan September 2021, sementara Istri Kakak Kandung Pemohon telah meninggal dunia pada bulan Juni 2022;
5. Bahwa Kakak Kandung Pemohon semasa hidupnya adalah seorang TNI;
6. Pemohon berkelakuan baik dan tidak pernah melakukan kejahatan. Pemohon memiliki sifat penyayang dan tidak pernah melakukan kekerasan kepada anak. Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;
7. Bahwa tidak ada yang berkeberatan Anak yang diajukan perwalian diasuh oleh Pemohon;
8. Bahwa Pemohon mengajukan perkara perwalian untuk mengurus diri dan hak-hak anak tersebut atas bagian harta dan peninggalan ayah kandung anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa anak yang diajukan perwalian masih di bawah umur;
- Bahwa Pemohon hendak menjadi wali dari anak kakak kandungnya yang masih di bawah umur tersebut dalam rangka mengurus diri dan hak-hak anak tersebut atas bagian harta dan peninggalan ayah kandung anak tersebut;

Pertimbangan Petitum tentang Permohonan Perwalian terhadap Anak

Halaman 13 dari 19 halaman Salinan Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2022/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap terhadap fakta-fakta yang terbukti di atas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua) tentang permohonan Pemohon untuk menjadi wali dari anak yang bernama Anak yang diajukan perwalian, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas saat ini anak yang bernama Anak yang diajukan perwalian yang diajukan hak perwaliannya oleh Pemohon belum cukup umur, oleh karena itu secara yuridis anak tersebut belum bisa melakukan tindakan hukum sendiri;

Menimbang bahwa oleh karena anak yang diajukan hak perwaliannya tersebut masih di bawah umur sedangkan kedua orang tuanya telah meninggal dunia dan semasa hidup ayahnya adalah seorang anggota TNI, maka perlu penetapan perwalian dalam pengurusan harta benda anak tersebut guna memberikan perlindungan terhadap harta yang dimiliki oleh anak tidak dapat bebas digunakan sehingga semata-mata ditujukan demi kepentingan terbaik bagi anak dan dapat memberikan manfaat bagi kehidupan anak dan tumbuh kembang anak hingga dewasa dan mandiri;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomr 29 Tahun 2019 bahwa Dalam hal Keluarga Anak tidak ada, tidak bersedia, atau tidak memenuhi persyaratan dapat ditunjuk Saudara.

Menimbang bahwa Pemohon adalah termasuk saudara atau adik kandung dari ayah dari anak yang diajukan perwalian, oleh karena itu berdasarkan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 dapat menjadi wali anak tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Pemohon saat ini berumur 28 (dua puluh delapan) tahun, sehat fisik dan mental, berkelakuan baik, mampu secara ekonomi, beragama sama dengan agama yang dianut Anak, mendapat persetujuan tertulis dari istri, bersedia menjadi Wali yang dinyatakan dalam surat pernyataan tertulis yang menyatakan tidak pernah dan tidak akan melakukan, kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap Anak, penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap Anak, juga mendapatkan persetujuan dari keluarga kedua belah pihak, memiliki kedekatan dengan Anak

Halaman 14 dari 19 halaman Salinan Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2022/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mendapatkan persetujuan dari Anak sebagaimana alat bukti yang telah diajukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali. Perwakilan itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (2, 3, 4, dan 5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa

- (2) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.
- (3) Wali wajib mengurus anak yang di bawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan itu.
- (4) Wali wajib membuat daftar harta benda yang berada di bawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu.
- (5) Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa

- (1) Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
- (2) Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya.
- (3) Bila wali tidak mampu berbuat atau lalai melaksanakan tugas perwaliannya, maka pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat untuk bertindak sebagai wali atas permohonan kerabat tersebut.
- (4) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badan hukum.

Halaman 15 dari 19 halaman Salinan Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2022/PA.Kwd.



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana Pasal 48 Undang-Undang ini yang menyatakan bahwa orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggandakan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengutip Surah An-Nisa Ayat 6 yaitu sebagai berikut.

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَغْفِرْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Artinya:

Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu telah cerdas (pandai memelihara harta) maka serahkanlah harta-hartanya dan Janganlah kamu makan harta anak yatim yang melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barangsiapa (di antara pemelihara harta itu) mampu maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu), dan barang siapa yang miskin maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta mereka maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan harta itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas atas persaksian itu; (Surah an-Nisa Ayat 6)

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28B ayat (2) menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomr 29 Tahun 2019 bahwa penunjukan Wali bertujuan untuk melindungi hak dan memenuhi kebutuhan dasar Anak serta mengelola harta Anak agar dapat menjamin tumbuh kembang dan kepentingan terbaik bagi Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Pasal 33 Ayat (4) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga menegaskan bahwa wali atas penetapan pengadilan bertanggung jawab terhadap diri anak dan wajib mengelola harta milik anak yang bersangkutan untuk kepentingan terbaik anak;

Menimbang, bahwa perlindungan yang dimaksud mengacu pada Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa yang dimaksud perlindungan anak adalah seagala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

Menimbang bahwa perlindungan hukum terhadap Anak pun ditegaskan di dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) 1989 dan telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-hak Anak), sehingga darinya penerapan permohonan perwalian memegang peranan penting dalam melindungi kepentingan dan hak anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 2 (dua) dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Perwalian Anak termasuk perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 17 dari 19 halaman Salinan Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2022/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama Anak yang diajukan perwalian lahir 6 Juli 2019 berada di bawah perwalian Pemohon (Pemohon);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (Seratus Dua puluh ribu upiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal tanggal 3 Jumadilakhir 1444 Hijriah, oleh kami **Nur Afni Katili, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, dan **Muhammad Taufiqullatif, S.H.I., M.H.** serta **Arsha Nurul Huda, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Risna Baruadi, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon secara elektronik.

Ketua Majelis,

Nur Afni Katili, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Muhammad Taufiqullatif, S.H.I., M.H.

Arsha Nurul Huda, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Risna Baruadi, S.H.I.

Halaman 18 dari 19 halaman Salinan Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2022/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp60.000,00
3. Panggilan	Rp0,00
4. PNBP	Rp10.000,00
5. Redaksi	Rp20.000,00
6. Materai	Rp20.000,00
Jumlah	Rp120.000,00

(Seratus Dua puluh ribu upiah)

Halaman 19 dari 19 halaman Salinan Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2022/PA.Kwd.